



PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk

PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.
("Perseroan")

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan (RUPST dan RUPSLB selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "RUPS"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 22 Juni 2015
Pukul : 13.00 WIB - selesai
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 1
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan, 12190

Agenda RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta memberikan pembekalan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (*acquiesce et de charge*).
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 76 ayat 3 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta ketentuan Pasal 11 ayat 4 dan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, wajib diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPST.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UUPT dan ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan oleh RUPST.
3. Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 6 dan Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris berhak memperoleh gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya sebagaimana ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Pemberian wewenang kepada Direksi untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2015 serta untuk menyetujui honorarium Kantor Akuntan Publik yang dilunjuk tersebut.
Penjelasan:
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk memutuskan memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015.
5. Persetujuan atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan sebagian anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka diusulkan untuk dilakukan pengangkatan kembali sebagian anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Perseroan juga bermaksud untuk menambah jumlah anggota Direksi dengan mengangkat Bapak Sonny Sunjaya Sukada dan Bapak Handi Belamande Syarif sebagai anggota Direksi Perseroan yang baru. Daftar riwayat hidup calon anggota Direksi Perseroan yang akan diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilihat di situs (website) Perseroan.
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.
Penjelasan:
Sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan pada bulan Mei 2013 dan mengacu pada ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum wajib dipertanggungjawabkan pada RUPST.
7. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor terkait dengan pelaksanaan program *Management Stock Option Plan* (MSOP) yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tahun 2013.
Penjelasan:
Sehubungan dengan pelaksanaan program MSOP pada saat Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan sebagaimana yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tahun 2013, Perseroan mengusulkan untuk melakukan penguatan kembali pemberian kuasa-kuasa yang diperlukan untuk pelaksanaan program MSOP tersebut.

Agenda RUPSLB:

1. Persetujuan rencana penggabungan (*merger*) Perseroan dengan PT Pusaka Agro Makmur ("PAM"), anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan, dengan Perseroan akan bertindak sebagai perusahaan yang menerima penggabungan, termasuk persetujuan atas Rancangan Penggabungan dan Akta Penggabungan serta pelaksanaan pembelian kembali saham para pemegang saham yang tidak menyetujui rencana Penggabungan.
Penjelasan:
Perseroan bermaksud untuk melakukan penggabungan dengan PAM. Sehubungan dengan rencana penggabungan tersebut, Perseroan dan PAM telah melakukan peninjauan rancangan penggabungan pada tanggal 21 April 2015. Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 UUPT dan ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, rencana penggabungan wajib mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Persetujuan atas perubahan kegiatan usaha utama Perseroan.
Penjelasan:
Sehubungan dengan rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam mata acara RUPSLB pertama, maka sebagai akibat dari penggabungan, Perseroan akan mengubah kegiatan usaha utama Perseroan dengan menambah kegiatan usaha di bidang pengoperasian perkebunan, pengolahan dan perdagangan produk kelapa sawit secara langsung.
3. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain terkait dengan: (i) agenda RUPSLB pada butir 1 dan 2 di atas; dan (ii) perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta menyatakan kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Penjelasan:
Sehubungan dengan rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam mata acara RUPSLB pertama dan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam mata acara RUPSLB kedua serta mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, maka Perseroan bermaksud untuk mengubah dan menyesuaikan seluruh ketentuan Anggaran Dasarnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPT dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.
Penjelasan:
Perseroan mengusulkan untuk memberi kuasa dan wewenang yang diperlukan kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melaksanakan dan implementasi keputusan yang diambil oleh pemegang saham dalam RUPSLB.

Persyaratan-persyaratan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga iklan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dalam Penitipan Kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan untuk memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri RUPS wajib membawa Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya, kemudian menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPS. Untuk para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib menyerahkan KTUR yang dikeluarkan KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPS.
4. Bagi para pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib membawa fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurus terakhir.
5. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPS namun suara yang mereka keluarkan selalu kuasa tidak dihitung dalam penghitungan suara. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat, serta bermeterai cukup.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di kantor pusat Perseroan dengan alamat Atrium Mula, Lantai 3A, Suite 3A-02, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B10-11, Jakarta 12910 atau di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT Dainido Entrycom dengan alamat Puri Dainido, Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav 34-35, Jakarta 10220, Indonesia.
c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Perseroan di kantor pusat Perseroan atau BAE selambat-lambatnya pada tanggal 17 Juni 2015 pukul 16.00 WIB.
6. Bahan terkait dengan mata acara RUPS termasuk Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 tersedia bagi para pemegang saham Perseroan di kantor pusat Perseroan dan dapat diperoleh para pemegang saham dengan permintaan tertulis kepada Perseroan setiap hari kerja selama jam kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan RUPS diselenggarakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tanahnya RUPS, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat RUPS, 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS dimulai.

Jakarta, 29 Mei 2015
Direksi Perseroan

**IKLAN PANGGILAN RUPST DAN RUPSLB
PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.
NERACA, tanggal 29 Mei 2015, Hlm. 7**